

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178 TAHUN 1998 **TENTANG**

# PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MALI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 6 September 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mali mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mali;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11Undang-Undang Dasar 1945;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN **TENTANG PENGESAHAN** PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MALI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

# Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mali mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 6 September 1996, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mali yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Perancis dan Inggeris sebagimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

# Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

# BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 169

# PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MALI

# PEMERINTAH REPUBLIK MALI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mali selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

BERHASRAT untuk memperkokoh dan mempererat hubungan persahabatan antara kedua bangsa dan mendorong pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip-prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan.

# TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

#### Pasal I

Para Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan masing-masing negara.

#### Pasal II

Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam persetujuan ini memungkinkan untuk dikembangkan dalam bidang-bidang yang akan diperinci berdasarkan atas kesepakatan bersama.

Persetujuan ini akan mencakup secara khusus dalam rangka mengembangkan pertukaran perdagangan antara kedua negara dan meningkatkan investasi-investasi langsung dan pembentukan hubungan dan kemitraan perdagangan yang tetap antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara.

#### Pasal III

Kerjasama ekonomi dan teknik dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari Para Pihak maupun persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang disepakati lebih lanjut antara Para Pihak. Ketentuan-ketentuan secara terperinci yang berhubungan dengan bentuk dan cara maupun persyaratan kerjasama di bidang yang telah disepakati dapat dituangkan dalam pengaturan tersendiri.

## Pasal IV

Bidang-bidang dari kegiatan-kegiatan kerjasama dapat meliputi:

- a. Pertanian, peternakan, perikanan
- b. Hidrolik

- c. Manajemen Sumber alam
- d. Perdagangan dan Industri dengan membentuk manajemen perusahaan, pertukaran informasi ekonomi, pameran dan
  - e. Kerjasama dalam bentuk lain berdasarkan kesepakatan bersama.

## Pasal V

- 1 Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama teknik antara kedua Pihak melalui pertukaran data dan ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, teknisi dan pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga terkait dari kedua pihak.
- 2. Para Pihak setuju bahwa setiap hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki bersama dan
  - a. masing-masing Pihak akan diizinkan untuk meggunakan hak-hak atas kekayaan intelektual dengan tujuan untuk memelihara, memakai dan meningkatkan kekayaan intelektual tersebut.
  - b. Seandainya kekayaan intelektual tersebut dipergunakan oleh Pihak dan/atau lembaga atas nama Pihak untuk kepentingan komersial, maka Pihak lainnya berhak memperoleh bagian royalti yang adil.
- 3. Para Pihak akan saling menjamin bahwa hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan, bukan merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak-hak Pihak ketiga yang sah.
- 4. Para Pihak akan melepaskan setiap tuntutan dari pihak ketiga atas pemilikan dan keabsahan penggunaan yang berkaitan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak kedalam pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau kegiatan-kegiatan di dalam Persetujuan ini.

# Pasal VI

Para Pihak, sesuai dengan persetujuan hukum dan perundang-undangan masing-masing negara akan membentuk fasilitas-fasilitas yang penting untuk memperbolehkan warganegara dan perusahaan-perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerangka persetujuan ini dalam kondisi yang menguntungkan.

## Pasal VII

Para Pihak setuju untuk membentuk suatu Komisi Bersama yang mempelajari pelaksanaan Persetujuan ini, untuk membahas masalah-masalah yang mungkin timbul dari pemanfaatan Persetujuan ini dan untuk membuat seluruh rekomendasi yang diperlukan guna pencapaian maksud dari Persetujuan ini.

Komisi bersama ini dapat mengadakan pertemuan apabila dipandang perlu atas kesepakatan bersama, secara bergantian di Indonesia dan Mali. Komisi Bersama ini dapat, jika diperlukan, membentuk kelompok-kelompok kerja dan menunjuk tenaga ahli dan penasehat-penasehat untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Komisi Bersama ini akan merupakan, lebih lanjut sebagai, kerangka kerja untuk pertukaran pandangan, penggalangan dan koordinasi dari masing-masing posisi di

forum-forum dan lembaga-lembaga internasional dimana negara-negara berkembang ikut berpartisipasi.

#### Pasal VIII

Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan atas Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan.

#### Pasal IX

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir oleh masing-masing Pihak, melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan untuk memberlakukan Persetujuan ini telah dipenuhi.

## Pasal X

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri Persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

# Pasal XI

Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan atau berlakunya setiap pengaturan, kontrak dan kegiatan-kegiatan yang masih berjalan dalam kerangka Persetujuan ini.

Salah satu Pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan atau tambahan dari seluruh atau sebagian Persetujuan ini. Perbaikan atau tambahan yang telah disepakati oleh Para Pihak dapat berlaku pada tanggal tertentu yang akan ditetapkan oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 6 September 1996, dalam rangkap asli dalam bahasa Indonesia, Perancis dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran dalam Persetujuan ini, naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK MALI

ttd.

ttd.

ALI ALATAS Menteri Luar Negeri

DIONCOUNDA TRAORE Menteri Negara, Menteri Luar Negeri Urusan Mali di Luar Negeri